

ABSTRAK

Zaenurrahman Miftahul Alam, NIM 1193020140, 2024: *Tinjauan Fikih Al-Ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Kopi Di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung*

Jual beli merupakan suatu akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Mekarmanik, yaitu transaksi jual beli secara tumpukan atau taksiran. Jual beli secara borongan di dalam Islam yang disebut dengan jual beli *jizāf*. Dalam praktek jual beli *jizāf* sering terdapat ketidaksesuaian mengenai takaran timbangan karena dilakukan secara borongan. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengkaji transaksi jual beli kopi dengan *jizāf* di desa Mekarmanik dalam perspektif Hukum Islam.

Permasalahan yang dikaji, pertama, Bagaimana Mekanisme Jual Beli Kopi Borongan di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Kedua, Bagaimana Tinjauan Fikih Al-ba'i terhadap praktik jual beli borongan kopi di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupten Bandung.

Secara definisi jual beli memiliki dua arti yang terdiri dari dua kata yaitu "Jual dan beli". Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yakni jual beli. Namun secara umum jual beli adalah perikatan (Transaksi tukar menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli secara borongan yang dilakukan di Desa Mekarmanik menggunakan dua cara, pertama, dengan cara ditimbang secara kiloan, dan kedua, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke pengepul kopi, berdasarkan Hukum Islam transaksi jual beli secara *jizāf* terhadap petani Kopi di Desa Mekarmanik diperbolehkan. Karena sudah ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw. Serta didukung oleh pendapat-pendapat Ulama. Dan praktik jual beli Kopi secara *jizāf* di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan.

Kata Kunci: Tinjauan Fiqih Al-Ba'i, Praktik Jual Beli Borongan Kopi.